



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Keluarga Besar Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Senin, 3 Mei 2010
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Acara : Penyampaian Tuntutan.
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 5 orang dari 18 orang anggota Pokja Naker Komisi IX DPR RI
- orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR-RI dengan Keluarga Besar Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat dibuka pada pukul 13.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan Keluarga Besar SPSI Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat menyampaikan tututannya sebagai berikut :
 - a. Segera merevisi Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang meliputi :

- Perubahan bentuk Badan Usaha dari Perseroan menjadi Wali Amanat;
 - Program Jaminan Pesangon bagi pekerja kontrak dan outsourcing;
 - Program Jaminan Kesehatan bagi pekerja dan keluarganya dengan tanpa ada batasan waktu;
 - Program Jaminan Hari Tua sebagai Jaminan Pensiun.
- b. Segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan memberikan jaminan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - c. Menolak Amandemen Undang-Undang No.13 Tahun 2003
 - d. Menolak penetapan Upah Minimum setiap 2 tahun sekali.
 - e. Mendesak Menteri Keuangan RI segera menetapkan Pendapatan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 5.000.000,- dan dilakukan peninjauan kembali.
 - f. Menolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)
 - g. Mendesak DPR-RI agar segera mungkin membentuk Pansus untuk melakukan kajian terhadap ACFTA, agar industri dalam negeri lebih terlindungi.
 - h. Mendesak agar Pengadilan Hubungan Industrial segera membentuk Hukum Acara Khusus.
 - i. Mendesak agar segera dirubah parameter KHL sehingga pencapaian upah minimum 100% KHL.
 - j. Mendesak agar Pegawai Pengawas lebih tanggap terhadap pelanggaran Undang-Undang No.21 Tahun 2000 dan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Mendesak agar diberikan pesangon bagi pekerja kontrak (PKWT).
 - l. Mendesak agar Makelar kasus diinstansi Ketenagakerjaan dan PHI dibersihkan.
 - m. Mendesak agar segera dibuat PERPU sebagai Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, yang lebih menjamin terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan secara konsisten.
 - n. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan dan penegakan Hukuam di bidang ketenagakerjaan.

III. TANGGAPAN KETUA KOMISI IX

1. Saat ini Komisi IX DPR-RI sedang merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), karena Undang-Undang tentang BPJS tersebut merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.
2. Terkait dengan rencana Pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik, pada dasarnya Komisi IX DPR-RI akan menolak rencana tersebut karena akan lebih membebani rakyat.


3. Adalah menjadi kewajiban rakyat Indonesia untuk memantau kinerja Anggota DPR-RI agar lebih berpihak kepada rakyat.

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB untuk kemudian Ketua Komisi IX DPR-RI menemui para demonstrans di depan gedung DPR-RI.

Jakarta, 3 Mei 2010

PIMPINAN KOMISI IX DPR-RI

Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING